



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

Pelayanan Instalasi Laboratorium

No. SK : 820/045/UPT RSUDL

Persyaratan

1. Pasien Umum : Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis
2. Pasien BPJS /Asuransi Lainnya : Permintaan pemeriksaan dari dokter klinik spesialis, Surat Egibilitas Pelayanan (SEP)
3. Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang setelah melakukan konsultasi di Rawat Jalan atau permintaan sendiri yang sudah mendaftar di pendaftaran
2. Pasien membawa Surat Pengantar Laboratorium dan jaminan Asuransi (jika Ada) ke ruang laboratorium
3. Pasien melakukan registrasi pada bagian administrasi Laboratorium sesuai dengan ketentuan
4. Pasien menuju ke ruangan untuk proses pengambilan sampel oleh petugas laboratorium
5. Petugas laboratorium melaksanakan instruksi dokter/klinis sesuai isi pengantar lab
6. Petugas laboratorium melakukan pengelolaan/pemeriksaan sampel
7. Petugas lab melaksanakan instruksi dokter/klinis sesuai isi pengantar lab
8. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di tempat yang telah disediakan di depan laboratorium
9. Setelah dianalisis, petugas lab mencetak hasil lab, kemudian dokter ahli patologi klinik memverifikasi hasilnya
10. Setelah diverifikasi, petugas lab menyerahkan hasil pemeriksaan ke pasien kemudian pasien menyerahkan hasil laboratorium ke rawat jalan/dokter yang meminta
11. Penyelesaian administrasi di kasir dan Payment Point RS (Pasien Umum)

Waktu Penyelesaian



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

0

1-24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai Tarif Pelayanan Kesehatan dan Kerja Sama Pihak Ketiga pada UPT RSUD Lamadukkelleng
2. Pasien BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Laboratorium

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di UPT RSUD Lamadukkelleng melalui tatap muka
2. QR Code Komplain /<https://bit.ly/3CS2rNz>
3. SP4N LAPOR! : SMS ke 1708
4. Kotak Saran
5. Website : <http://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>
6. Email: rsudlamadukkelleng.kabwajo@gmail.com
7. Instagram : @rsud_lamadukkelleng